



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4859);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, yang diberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan Nilai Perolehan Air di Kabupaten Bengkayang.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang terletak dibawah permukaan tanah.
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.

10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air bawah tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak pemanfaatan air bawah tanah.
11. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah nilai faktor yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya per meter kubik.
13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
15. Lebih Debit adalah kelebihan volume pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
16. Denda Lebih Debit adalah denda yang ditetapkan atas kelebihan pemakaian volume air per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
17. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
18. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang dengan Pengambilan Air Tanah dari kelompok subyek pengguna air tanah.
19. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
20. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik daerah yang melakukan kegiatan pengelolaan air tanah yang disalurkan ke rumah masyarakat.
21. Sumber Air Alternatif adalah air sungai dan/atau air yang dipasok oleh jaringan air bersih PDAM.
22. Lokasi tidak mempunyai Sumber Air Alternatif adalah lokasi yang tidak memiliki jaringan PDAM dan sungai sebagai sumber air.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan tidak semata-mata memperoleh keuntungan.
26. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan memperoleh keuntungan.
27. Industri adalah setiap kegiatan produksi yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku dengan hasil akhir berupa minuman.
28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

BAB II

KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Pajak pemanfaat air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
- (2) Besarnya NPAT ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air tanah;
 - b. Kualitas Sumber Air tanah;
 - c. Volume air tanah yang diambil;
 - d. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - e. Tujuan pengambilan air tanah.
- (3) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Volume air tanah yang diambil;
 - b. Harga dasar air (HDA).

Pasal 3

- (1) Penghitungan volume air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a didasarkan atas catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air tanah yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (4) Volume air tanah yang diambil dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :
 - a. 0 m^3 sampai dengan 50 m^3 ;
 - b. 51 m^3 sampai dengan 500 m^3 ;
 - c. 501 m^3 sampai dengan 1000 m^3 ;
 - d. 1001 m^3 sampai dengan 2500 m^3 ;
 - e. >2500 m^3 .
- (5) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap bulan kalender.

Pasal 4

- (1) Harga Dasar Air dihitung dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut :
 - a. Sumber daya alam; dan
 - b. Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Komposisi komponen Harga Dasar Air Sumber Daya Alam, bobot 60%;
 - b. Komposisi komponen Harga Dasar Air Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan, bobot 40%.
- (3) Besarnya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan ditentukan oleh :
 - a. Harga Air Baku; dan
 - b. Faktor Nilai Air.
- (4) Besarnya Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.

Pasal 5

- (1) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, memuat komponen sebagai berikut :
 - a. Sumber daya alam air tanah;
 - b. Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - c. Peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh faktor :
 - a. Jenis air tanah yang terdiri dari :
 1. Air tanah dangkal;
 2. Air tanah dalam; dan
 3. Mata air.
 - b. Lokasi sumber air tanah, meliputi :
 1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM dan sungai; atau
 2. Tidak ada sumber daya air alternatif.
 - c. Kualitas air tanah, meliputi :
 1. Kualitas baik; atau
 2. Kualitas jelek.
- (3) Komponen Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah baik yang telah maupun yang belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi :
 - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah; dan
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah;
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan kelompok pengguna air yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Non niaga, termasuk di dalamnya :
 1. Instansi Pemerintah;
 2. Rumah Sakit;
 3. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 4. Lembaga Swasta Non Komersial.

b. Niaga, termasuk di dalamnya :

1. Hotel;
2. Wisma;
3. Bank;
4. Restoran;
5. Pencucian Mobil/Motor;
6. Jasa Laundry;
7. Peternakan;
8. Steambath dan Salon; dan
9. Rumah Makan.

c. Industri, termasuk di dalamnya :

1. Pabrik Air Minum;
2. Pabrik Makanan;
3. Pabrik Es; dan
4. Industri Lainnya.

d. Kawasan Industri

- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap kelompok pengguna air tanah.
- (7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air, dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada/atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.

- (3) Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot lebih besar dibanding dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar kelompok pengguna air tanah memanfaatkan sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan sebagai berikut :
 - a. Kriteria dalam jangkauan PDAM diberi bobot 1;
 - b. Kriteria di luar jangkauan PDAM diberi bobot 0;
- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan kelompok pengguna air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif.
- (7) Besarnya bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkayang.

Pasal 7

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya Faktor Nilai Air komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen Harga Dasar Air yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Besarnya Faktor Nilai Air komponen pemulihan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (4) Hasil perhitungan Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) NPAT sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan (m^3) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara menghitung NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :
NPAT = Volume x Harga Dasar Air
Harga Dasar Air = Faktor Nilai Air x Harga Air Baku
NPAT = Volume x Faktor Nilai Air x Harga Air Baku
- (5) Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TARIF PAJAK

Pasal 9

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- (3) Perhitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah (BPPAT) yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% dengan nilai perolehan air sebagaimana rumus sebagai berikut :
BPPAT = Nilai Perolehan Air x 20% (dua puluh persen)
- (4) Masa pajak air tanah ditetapkan dalam 1 (satu) bulan kalender.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 5 *November* 2015
PJ. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 *November* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, S.H., M.H.
NIP. 197104162000032005

Bobot Komponen Sumber Daya Alam

Nomor	Kriteria	Bobot
1	Dalam Jangkauan PDAM	1
2	Di Luar Jangkauan PDAM	0

Bobot Komponen Harga Dasar Air

Nomor	Komponen	Bobot
1	Sumber daya alam	0,6
2	Kompensasi pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	0,4

Bobot Komponen Kompensasi

Nomor	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri	3	3,3	3,3	3,6	3,9
4	Kawasan Industri	4	4,4	4,8	5,2	5,6

Faktor Nilai Air Di Dalam Jangkauan PDAM

Nomor	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	1	1,04	1,08	1,12	1,16
2	Niaga Kecil	1,4	1,48	1,56	1,64	1,72
3	Industri	1,8	1,92	1,92	2,04	2,16
4	Kawasan Industri	2,2	2,36	2,52	2,68	2,84

Faktor Nilai Air Di Luar Jangkauan PDAM

Nomor	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	0,4	0,44	0,48	0,52	0,56
2	Niaga Kecil	0,8	0,88	0,96	1,04	1,12
3	Industri	1,2	1,32	1,32	1,44	1,56
4	Kawasan Industri	1,6	1,76	1,92	2,08	2,24

PJ. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE